

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 17 Maret 2025
Jam	: 14:13 WIB

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

TERHADAP

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Oleh :

Chindy Trivendi Junior.....PEMOHON I
Halim Rahmansah.....PEMOHON II
Insan Kamil, S.H.....PEMOHON III
Muhammad Arya Ansar.....PEMOHON IV
Wahyu Dwi Kanang.....PEMOHON V

PADANG, 17 MARET 2025

DAFTAR ISI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	3
B. KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PARA PEMOHON.....	5
C. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN (TIDAK <i>NEBIS IN IDEM</i>).....	15
D. POKOK PERMOHONAN	20
I. KEBERLAKUAN <i>RECALL</i> YANG DIATUR DALAM PASAL A <i>QUO</i> BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT	21
II. DPR SEBAGAI WAKIL RAKYAT SECARA MUTLAK, MELALUI KEWENANGAN YANG DIPEROLEH DARI PEMILU PADA MASING-MASING DAERAH PILIHAN (DAPIL)	22
III. ANGGOTA DPR MERUPAKAN MANDATARIS RAKYAT SECARA LANGSUNG BUKAN MANDATARIS PARTAI POLITIK.	25
IV. KASUS ANGGOTA DPR YANG DI <i>RECALL</i> DENGAN ALASAN YANG TIDAK JELAS	28
V. PERAN DAN FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN DEWAN	31
VI. SEJAK ANGGOTA DPR DIPILIH DAN DILANTIK SECARA <i>MUTATIS</i> <i>MUTANDIS</i> BERMAKNA PERPISAHAN DENGAN REZIM PEMILU.....	35
VII. KAJIAN PERBANDINGAN ANTAR NEGARA	38
VIII. DINAMIKA PENGATURAN <i>RECALL</i> PARTAI POLITIK.....	40
E. PETITUM	42

Padang, 17 Maret 2025

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Chindy Trivendi Junior
NIK : [REDACTED]
Tempat/Tanggal Lahir : Minas, 4 Mei 2002
Domisili : [REDACTED]

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON I.**

2. Nama : Halim Rahmansah
NIK : [REDACTED]
Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 13 Juni 2004
Domisili : [REDACTED]

Jabatan : Mahasiswa FH Universitas Negeri Semarang
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II.**

3. Nama : Insan Kamil, S.H.
NIK : [REDACTED]
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 Agustus 2003
Domisili : [REDACTED]

Pekerjaan : *Legal Intern*
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON III.**

4. Nama : **Muhammad Arya Ansar**
NIK : [REDACTED]
Tempat/Tanggal Lahir : Lirisu, 19 Oktober 2003
Domisili : [REDACTED]
Jabatan : Mahasiswa FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON IV.**

5. Nama : **Wahyu Dwi Kanang**
NIK : [REDACTED]
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 19 September 2003
Domisili : [REDACTED]
Jabatan : Mahasiswa FSH UIN Syarif Hidayatullah
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON V.**

PEMOHON I sampai dengan PEMOHON V secara bersama-sama disebut sebagai PARA PEMOHON.

Para Pemohon dengan ini **mengajukan permohonan pengujian materil terhadap** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), selanjutnya disebut "UU MD3" [vide bukti P-2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD NRI 1945" [vide bukti P-1].

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**MK**", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "**UU MK**" [vide bukti P-3].

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”*
4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “**UU KK**” menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*
5. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD NRI 1945.
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut “UU MD3” telah diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2014 dan berlaku mengikat bagi seluruh warga negara termasuk para Pemohon.
7. Bahwa MK sebagai “*the guardian of the constitution*” selain berwenang membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian rancu atau menabrak konstitusi. Sehingga penafsiran yang diberikan MK merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada semua pihak.

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar MK melakukan pengujian terhadap pasal 239 ayat 2 huruf d UU MD3 terhadap pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945.
9. Berdasarkan pokok di atas, maka jelas MK berwenang melakukan pengujian terhadap perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar sebagaimana Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan WNI;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. lembaga negara”*

Selanjutnya, **penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021:

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;**
- b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. lembaga negara.*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:

“a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.”

3. Berikutnya para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

3.1 Kualifikasi Pemohon I sebagai perorangan warga negara

- Bahwa pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1307054405020002 [vide bukti P-4]
- Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Andalas yang memiliki konsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2110112018 [vide bukti P-5]
- Bahwa pemohon I merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id [vide bukti P-6] sehingga Pemohon I sebagai pemilih memiliki kedaulatan atas anggota parlemen yang pemohon pilih sebagai sarana penyampaian aspirasi rakyat dalam bingkai negara demokrasi.
- Bahwa pemohon I sebagai mahasiswa aktif dalam kegiatan pengkajian, riset dan perdebatan hukum yang berhubungan dengan demokrasi, hal ini dibuktikan dengan penghargaan pemohon sebagai Juara I Lomba Debat Penegakan Hukum Pemilu ke IV Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik

Indonesia [vide bukti P-7] dan Semifinalis Lomba debat hukum Integrity Scholarship ke IV [vide bukti P-8] Selain itu, Pemohon I juga pernah menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 36 Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat pada Pemilu Tahun 2024 [vide Bukti P-9]. Oleh karena itu, Pemohon I memiliki perhatian lebih terhadap dunia demokrasi dan dalam hal kedaulatan rakyat.

- Bahwa pemohon I juga aktif memberikan pandangan pemohon terhadap perkembangan hukum sebagai bentuk aspirasi pemohon. Dibuktikan dengan pengalaman Pemohon I sebagai Delegasi Universitas Andalas dalam rangkaian kegiatan Pekan Progresif di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada 4-9 November 2024 dalam merumuskan poin-poin rekomendasi hukum untuk seterusnya diaudiensikan bersama Komisi III DPR RI [vide bukti P-10].

3.2 Kualifikasi Pemohon II sebagai perorangan warga negara

- Bahwa pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3312071306040001 [vide bukti P-11]
- Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memiliki konsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 8111422369 [vide bukti P-12]
- Bahwa pemohon II merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id [vide bukti P-13] sehingga pemohon sebagai pemilih memiliki kedaulatan atas anggota parlemen yang pemohon pilih sebagai sarana penyampaian aspirasi rakyat dalam bingkai negara demokrasi.
- Bahwa pemohon II sebagai mahasiswa aktif dalam kegiatan kajian, kepenulisan dan perdebatan hukum yang berhubungan dengan demokrasi, hal ini dibuktikan dengan penghargaan pemohon sebagai Juara I Lomba Essay dalam Kompetisi Vox A Press 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Gajah Mada yang bertemakan “Menyoroti Revisi Undang-Undang Penyiaran: Terancamnya Praktik Jurnalisme dan Kebebasan Pers” [vide bukti P-14]. Selain itu, pemohon III juga meraih Juara Harapan I Lomba Essay Constitutional Law Festival Vol. 3 Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Peran Hukum dan Generasi Muda Sebagai Lokomotif Dalam Mengawal Demokrasi Masa Kini” [vide bukti P-15]. Dalam kompetisi perdebatan hukum, pemohon II meraih Juara II Lomba Debat Hukum Antarmahasiswa SeJawa-Bali Piala Bergilir Prof. Dr. Muladi, S.H. yang bertemakan “Membangun Hukum yang Konstruktif dan Progresif menuju Indonesia Emas” [vide bukti P-16] serta menjadi Finalis 12 besar Integrity Law Firm Scholarship [vide bukti P-17]

3.3 Kualifikasi Pemohon III sebagai perorangan warga negara

- Bahwa Pemohon III adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1607102708040005 [vide bukti P-18]
- Bahwa Pemohon III merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memiliki konsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 02011282126320 yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan Program Kekhususan No. 004/PK/HTN/2024 tertanggal Januari 2024 [vide bukti P-19] yang baru saja dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum dengan Surat Keterangan Lulus No. 0211/UN9.FH/TU.KT/2025 tertanggal 19 Februari 2025 [vide bukti P-20]
- Bahwa pemohon III merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id [vide bukti P-21] sehingga pemohon sebagai pemilih memiliki kedaulatan atas anggota parlemen yang pemohon pilih sebagai sarana penyampaian aspirasi rakyat dalam bingkai negara demokrasi.

- Bahwa, pemohon III selama menjadi mahasiswa pemohon merupakan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan pengkajian, riset dan perdebatan hukum yang berhubungan dengan demokrasi, hal ini dibuktikan dengan penghargaan pemohon III menjadi Juara III Debat Hukum Integrity Law Firm Scholarship pada 5 Februari 2025 [vide bukti P-22] dan
- Bahwa, pandangan pemohon III aktif terhadap perkembangan hukum sebagai bentuk aspirasi pemohon III. Dibuktikan dengan pengalaman pemohon III aktif menjadi fasilitator berkaitan dengan hak pilih pemilih pemula, di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan dan Kota Bengkulu, Bengkulu.[vide bukti P-23] yang membuktikan bahwa pemohon III memiliki *concern* untuk mensosialisasikan partisipasi rakyat dalam pemilu seoptimal-optimalnya.
- Bahwa, di Provinsi pemohon III telah terjadi penggantian antar waktu (PAW) sebagaimana yang dimuat dalam pasal *a quo* pada Anggota DPRD Kab. Lahat dan DPRD Kab. Muara enim yang kesemuanya ini dituangkan dalam 2 (dua) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 38/KPTS//2019 [vide bukti P-24], Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 157/KPTS//2022 [vide bukti P-25]. Yang pada intinya melakukan PAW kepada anggota DPRD yang diusulkan oleh partai politiknya seperti yang termuat dalam pasal *a quo*.
- Bahwa, relevansi antara pasal *a quo* dan kejadian faktual demikian, menunjukkan bahwa adanya posibilitas *recall* terjadi pada anggota DPR dan/atau DPRD di dapil pemohon III (Dapil VI Kec. Talang Kelapa untuk DPRD Kab. Banyuasin, Dapil X Kab. Banyuasin untuk DPRD Prov. Sumatera Selatan dan Dapil Sumsel 1 untuk DPR RI) sesuai materi muatan UU *a quo* terhadap anggota DPR dan/atau DPRD yang dipilih oleh pemohon.

3.4 Kualifikasi Pemohon IV sebagai perorangan warga negara

- Bahwa pemohon IV adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7311012310030001 [vide bukti P-26]
- Bahwa Pemohon IV merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang memiliki konsentrasi pada

bidang studi Hukum Administrasi Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20210610121 [vide bukti P-27]

- Bahwa pemohon IV merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id [vide bukti P-28] sehingga pemohon sebagai pemilih memiliki kedaulatan atas anggota parlemen yang pemohon pilih sebagai sarana penyampaian aspirasi rakyat dalam bingkai negara demokrasi. Selain itu pemohon IV aktif dalam riset dan kepenulisan hukum yang dibuktikan menjadi Juara 1 Law Paper Competition Tingkat Internasional di Universitas Negeri Surabaya [vide bukti P-29] Finalis 12 besar Integrity Law Firm Scholarship [vide bukti P-30].
- Selain itu, Pemohon IV aktif mengikuti perkembangan demokrasi dengan berpartisipasi pada seminar baik luring maupun daring seperti berpartisipasi dalam Webinar Konstitusi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tema “Pilkada Serentak 2024 dan Penyelesaian Perselisihan Hasil oleh Mahkamah Konstitusi” [vide bukti P-31]

3.5 Kualifikasi Pemohon V sebagai perorangan warga negara

- Bahwa Pemohon V adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603161909030001 [vide bukti P-32]
- Bahwa Pemohon V merupakan mahasiswa aktif Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 11210430000127 [vide bukti P-33]
- Bahwa pemohon V merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id [vide bukti P-34] sehingga pemohon sebagai pemilih memiliki kedaulatan atas anggota parlemen yang pemohon pilih sebagai sarana penyampaian aspirasi rakyat dalam bingkai negara demokrasi.

- Bahwa pemohon V sebagai mahasiswa aktif dalam kegiatan kajian, kepenulisan dan perdebatan hukum yang berhubungan dengan demokrasi, hal ini dapat dibuktikan dengan karya tulis ilmiah pemohon yang berhasil dipublikasikan ke media populer seperti detik, dengan judul karya tulis ilmiah “Kemunduran Demokrasi dalam Draf RUU DKJ”(<https://news.detik.com/kolom/d-7100230/kemunduran-demokrasi-dalam-draf-ruu-dkj>). Oleh karena itu, pemohon V memiliki perhatian lebih terhadap dunia demokrasi dan dalam hal kedaulatan rakyat. Serta pemohon juga merupakan Finalis 12 besar Integrity Law Firm Scholarship [vide bukti P-35]
 - Selain itu, Pemohon V aktif mengikuti perkembangan demokrasi dengan berpartisipasi pada seminar baik luring maupun daring seperti berpartisipasi dalam seminar *Integrity Constitutional Discussion #6* dengan tema "Selamatkan Pemilihan Presiden 2024: Tolak Presiden Boneka, Tolak Presidential Threshold" yang diselenggarakan oleh INTEGRITY Law Firm. [vide bukti P-36]
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut:

4.1 Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

- Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 yakni hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk memajukan diri, serta hak mendapatkan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

Pasal 27 Ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28C Ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

4.2 Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji

- Para Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional berupa hak berpolitik baik hak pilih maupun hak dipilih. Untuk menyalurkan hak pilih, para Pemohon menjadi pemilih dalam sebuah pemilihan umum salah satunya dalam memilih anggota DPR sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, karena DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagaimana amanat Pasal 19 ayat (2) UUD NRI 1945 *jo* Pasal 68 UU MD3.
- Dalam sistem proporsional terbuka [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022] para Pemohon memilih langsung siapa orang yang akan mewakili suara para Pemohon di parlemen bukan memilih partai politik sebagaimana dalam hal sistem proporsional tertutup. Suara yang para Pemohon berikan dalam suatu proses pemilu harus mampu dipertanggungjawabkan oleh si wakil selama lima tahun ke depan, sehingga hubungan para Pemohon dengan si wakil seharusnya bersifat langsung dalam hal apapun, bukan melalui perantara partai politik.
- Secara nyata keberadaan pasal *a quo* mengganggu sistem perwakilan yang telah tercipta melalui proses pemilihan umum. Kedaulatan para Pemohon sebagai pemilih terancam sebab campur tangan dan intervensi partai politik dalam *me-recall* Wakil yang telah para Pemohon pilih sehingga mengurangi independensi si Wakil dalam menyalurkan suara rakyat dari dapilnya masing-masing. Hal ini menyebabkan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di pemerintahan sebagaimana Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tercederai sebab tidak keseluruhan

aspirasi para Pemohon yang sejalan dengan kehendak partai politik pengusul, selain itu suara yang telah para Pemohon salurkan melalui pemilihan umum menjadi gugur seketika tanpa makna ketika wakil yang para Pemohon pilih di-*recall* oleh partai politiknya.

- Akibat tidak secara keseluruhan aspirasi para Pemohon mampu terserap sebab tidak secara keseluruhan aspirasi para Pemohon sejalan dengan kehendak partai politik menyebabkan hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan diri sebagaimana Pasal 28C Ayat (2) turut tercederai, keberadaan pasal *a quo* menyebabkan para Pemohon tidak bisa memperjuangkan hak kolektifnya melalui wakil yang telah dipilih dalam pemilu sebab bayang-bayang *recall* oleh partai politik pengusung. Wakil di parlemen lebih memilih untuk mengikuti kehendak 'bos' daripada mengedepankan kebutuhan masyarakat sehingga muncul istilah 'petugas partai' yang menimbulkan huru-hara dalam kehidupan berbangsa di negara demokrasi
- Dengan tidak adanya tolak ukur pasti dalam pasal *a quo* mengenai kriteria seorang wakil dapat di *recall* telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon sehingga bersinggungan dengan hak para Pemohon untuk memperoleh perlindungan serta kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Ketidakpastian ini menimbulkan ancaman yang nyata yang dapat terjadi dalam waktu satu minggu, satu bulan, satu tahun, dan seterusnya dalam kurun waktu lima tahun ke depan sebab bisa kapan saja wakil yang telah para Pemohon pilih ditarik kembali sebab alasan yang tidak jelas yang hanya berdasar pada hak subjektif partai politik yang bersangkutan.

4.3 Kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- Dalam hal ini, kerugian konstitusional para Pemohon sangat potensial untuk terjadi menimbang banyak anggota DPR yang telah di *recall* oleh partai pengusungnya sebab tidak memiliki kesamaan

kebijakan dengan partai politik kendati berseberangan dengan keinginan rakyat.

- Para Pemohon kemudian beranjak pada pertimbangan Mahkamah **paragraf 3.6** dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023** sebagai berikut:

*“Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. **Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidaknya-tidaknya potensial dapat terjadi;**”*

Berangkat dari yurisprudensi Mahkamah ini. Maka seharusnya kerugian para Pemohon sebagai pemilih dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dikarenakan hak para Pemohon untuk memilih wakil pada masing-masing dapilnya agar aspirasi masyarakat daerah tersalurkan dengan baik menjadi terhalang akibat *recall* yang dilakukan kepada anggota DPR yang diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Bahwa ditambah lagi adanya kejadian faktual yang terjadi di dapil pemohon III, menjadikan para Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang berpotensi terlanggar dengan berlakunya pasal *a quo*. Sehingga dengan kerugian para Pemohon yang telah dijabarkan di atas, maka tampak jelas potensi kerugian para Pemohon yang akan muncul sebab keberlakuan pasal *a quo*.

4.4 Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

- Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon di atas akan secara jelas tidak terjadi apabila Pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah

4.5 Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi

- Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon di atas bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 239 UU MD3 dan diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi
5. Bahwa dengan demikian para Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai para Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945.

C. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN (TIDAK *NEBIS IN IDEM*)

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 memberikan ruang bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60 UU MK:

“(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”

Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021:

“(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”

2. Bahwa ketentuan pemberhentian antar waktu anggota DPR karena diusulkan oleh partai politik pengusungnya pernah diuji konstitusionalitasnya dan diputus oleh Mahkamah, yakni:

Tabel 1
Daftar Objek Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perkara
tentang Recall anggota DPR oleh Partai Politik

NO.	PERKARA	OBJEK PERMOHONAN	PUTUSAN
1.	008/PUU-IV/2006	Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik	Ditolak
2.	38/PUU-VIII/2010	Pasal 213 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 12 huruf g, huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Ditolak (Pertimbangan Mahkamah 3.19 <i>Menimbang bahwa meskipun substansi pokok permohonan a quo sudah diputus dalam perkara sebelumnya (Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006) sehingga permohonan a quo ne</i>

			<p><i>bis in idem dan permohonan seharusnya tidak dapat diterima, tetapi karena pokok permohonan a quo dimuat di dalam Undang-Undang yang berbeda dari Undang-Undang yang telah diputus terdahulu, maka permohonan a quo harus dinyatakan ditolak)</i></p>
--	--	--	--

3. Bahwa permohonan para Pemohon dapat diajukan karena memiliki **objek permohonan yang berbeda** yakni Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga tampak jelas bahwa permohonan ini bukan termasuk materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji sebagaimana terdapat dalam Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021
4. Bahwa bukan hanya sebatas pada objek permohonan, permohonan para Pemohon pada dasarnya juga memiliki **poin-poin pokok permohonan yang berbeda** dengan permohonan sebelumnya sebagai respons atas dinamika dan kebutuhan hukum yang semakin berkembang, yang penjabarannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar Batu Uji dan Dalil Pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perkara tentang *Recall* anggota DPR oleh Partai Politik

PERKARA	BATU UJI PERMOHONAN	DALIL PEMOHON
008/PUU-IV/2006	Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945 Pasal 22E Ayat (1) dan (2) UUD 1945	Kriteria pemberhentian antar waktu anggota DPR yang diusulkan oleh partai politik pengusung yang bersangkutan merupakan kriteria yang tidak terukur serta memberikan hak subjektif kepada partai politik
38/PUU-VIII/2010	Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945	Kriteria pemberhentian antar waktu anggota DPR yang diusulkan oleh partai politik pengusung yang bersangkutan bertentangan dengan kedaulatan rakyat serta menjadi ancaman bagi pemohon selaku anggota DPR jika bertentangan dengan kebijakan partai politik.
Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025	Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.	Para Pemohon dalam permohonan yang masih berjalan menyatakan hak <i>recall</i> dapat dibenarkan apabila menggunakan mekanisme <i>Constituent</i>

		<p><i>Recall</i> dan <i>Public Recall</i> melalui pemilihan kembali. Di mana anggota DPR yang diusulkan berhenti oleh partai politiknya diputus melalui pemilihan kembali yang diselenggarakan dalam dapil masing-masing menggunakan mekanisme “ya” atau “tidak” oleh pemilih</p>
Permohonan <i>a quo</i>	Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UUD 1945	<p>Para Pemohon dalam perkara <i>a quo</i> mencoba lebih memperlihatkan realitas perpolitikan pada hari ini, di mana banyak sekali stigma “petugas partai” yang dilekatkan kepada anggota parlemen yang bahkan secara terang-terangan diakui oleh anggota DPR itu sendiri. Para Pemohon hanya menguji UU MD3 tanpa disertai pengujian terhadap UU Partai Politik sebagaimana permohonan sebelumnya, pemohon juga mencoba menguatkan dalam beberapa poin dan membantah pertimbangan</p>

		mahkamah dalam putusan sebelumnya
--	--	-----------------------------------

5. Bahwa pemohon terus mengikuti perkembangan dinamika permohonan pengujian undang-undang yang masuk ke Mahkamah, didapati fakta adanya permohonan yang memiliki objek yang sama dengan permohonan *a quo* pada saat pemohon mulai menyusun permohonan, yakni Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 berkaitan dengan sistem *recall* dalam UU MD3. Pada hakikatnya, *ne bis in idem* merupakan asas yang berkaitan secara langsung dengan finalisasi putusan, kepastian hukum, sekaligus keterikatan hakim pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun bila dicermati secara seksama permohonan tersebut belum diputus dan masih dalam tahapan proses sehingga permohonan *a quo* seharusnya masih dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.
6. Bahwa dengan objek permohonan yang berbeda serta pokok permohonan yang berbeda, para Pemohon menyatakan bahwa permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* serta layak diajukan untuk kemudian memohon kepada mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Sebelum jauh menguraikan alasan-alasan (posita) para Pemohon melakukan uji materiil terhadap Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3, yang sebagaimana berbunyi

Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD; f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini; g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau h. menjadi anggota partai politik lain.

Adapun alasan-alasan (posita) para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut :

I. KEBERLAKUAN *RECALL* YANG DIATUR DALAM PASAL A *QUO* BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

2. Konsep kedaulatan rakyat (demokrasi) di zaman Yunani kuno memiliki paradigma yang negatif yang berasal dari 2 (dua) suku kata yakni *demos* (rakyat) atau *cratein* (kekacauan) yang dahulu dipahami, bahwa seluruh rakyat dilakukan oleh seluruh orang tanpa terkecuali sebagai kebalikan dari otokrasi (pemerintahan yang dilakukan oleh satu orang). Namun, kedua konsep ini dipandang sama-sama sebagai konsep pemerintahan yang buruk sehingga muncullah sintesis dari kedua konsep ini berupa plutokrasi yakni pemerintahan yang dilaksanakan oleh banyak orang bukan hanya satu orang, tetapi banyak orang disini tidak berarti seluruh orang ikut memerintah.
3. Seiring perkembangan zaman, konsep ini berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan salah satunya dikembangkan menurut Stankiewicz, dimana bentuk konkret dari pemerintahan yang demikian dalam praktiknya memerlukan badan perwakilan yang merepresentasikan kekuatan rakyat yang berdaulat. Dari pemikiran Stankiewicz dapat ditarik 2 (dua) aspek ruang lingkup yakni lingkup kekuasaan dan lingkup jangkauan kekuasaan itu sendiri. Dimana kedua lingkup ini akan berkaitan dengan aktivitas kekuasaan tertinggi meliputi proses pengambilan keputusan, sebagai lingkup kekuasaan, dan sejauh mana jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang memegang kekuasaan dan siapa yang ditujukan dari kekuasaan itu *in casu* setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin ditujukan kepada rakyat.
4. Berangkat dari doktrin inilah sebagai konsekuensi negara demokrasi, yang berarti tanggung jawab wakil-wakilnya kembali kepada pemberi kuasa *in casu* rakyat, terkait apa keputusan yang akan diambil oleh wakil-wakilnya terkait kebijakan atau keputusan yang akan berdampak pada rakyat-rakyatnya.
5. Sehingga, secara filosofis pada dasarnya *recall* yang dilakukan oleh partai politik tanpa adanya dasar parameter yang jelas tentu bertentangan dengan

prinsip kedaulatan rakyat, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia yang diejawantahkan melalui wakil-wakilnya pada masing-masing daerah pilihannya (Dapil) sehingga anggota DPR dalam setiap tindakannya bertanggung jawab atas nama konstituen.

6. Bahwa dengan konsep inilah menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebelum roda pemerintahan berjalan (kedaulatan rakyat) yang di ejawantahkan melalui pemilihan umum, sebagai titik awal konsensualitas antara rakyat dan wakilnya.
7. Konsep yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi bermakna bahwa rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta **penilaian** terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi ini, karena sesungguhnya rakyatlah sebagai objek segala sesuatu diperuntukkan dari berjalannya suatu fungsi negara.
8. Hubungan antara rakyat dan penguasa dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan, baik dibidang legislatif atau eksekutif, yang artinya rakyat memiliki otoritas tertinggi untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan hukum itu, yang artinya rakyat berdaulat baik dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan maupun evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum yang mengatur proses pengambilan keputusan dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berkaitan dengan nasib dan masa depan mereka sendiri.

II. DPR SEBAGAI WAKIL RAKYAT SECARA MUTLAK, MELALUI KEWENANGAN YANG DIPEROLEH DARI PEMILU PADA MASING-MASING DAERAH PILIHAN (DAPIL)

9. Bahwa dalam perspektif teori kontrak sosial, kekuasaan pemerintahan berasal dari kesepakatan antara rakyat dan wakilnya, dimana rakyat menyerahkan sebagian hak mereka kepada perwakilan (anggota DPR) melalui mekanisme pemilu. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUD NRI yang berbunyi "***susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang***" *juncto* Pasal 68 UU MD3 yang berbunyi "***DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara***" Dalam

hal ini, anggota DPR bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya, bukan hanya kepada partai politik yang mencalonkannya.

10. Bahwa pemilihan umum merupakan perwujudan kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah yang mereka bentuk. Sebelum roda pemerintahan berjalan, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memberikan mandat kepada wakilnya di DPR untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Oleh karena itu, kedudukan anggota DPR setelah terpilih tidak semata-mata bergantung pada partai politik, tetapi lebih kepada rakyat yang memberikan legitimasi kepadanya.
11. Bahwa dalam perspektif Jean-Jacques Rousseau, kedaulatan rakyat harus diwujudkan dalam bentuk kehendak umum (*general will*), bukan kepentingan sekelompok elit politik. Jika mekanisme *recall* dilakukan tanpa dasar yang jelas, hal ini berpotensi menggeser konsep demokrasi dari kehendak rakyat menjadi kehendak *elite* partai, yang bertentangan dengan prinsip dasar kontrak sosial dalam negara demokratis.
12. Bahwa demi menjaga keseimbangan dalam sistem perwakilan, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan partai politik dalam melakukan *recall* terhadap anggotanya harus tetap berada dalam kerangka kontrak sosial yang telah disepakati rakyat. Jika tidak, maka demokrasi perwakilan dapat bergeser menjadi otoritarianisme terselubung, di mana partai politik memiliki kendali absolut atas wakil rakyat yang seharusnya bekerja untuk kepentingan konstituen.
13. Konsensualitas hubungan antara rakyat dan wakilnya di DPR, dapat dilihat juga pada *dissenting opinion* Hakim Konstitusi yakni, Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang calon anggota DPR yang direkrut satu partai politik sebagai peserta pemilu untuk menjadi anggota DPR, setelah dipilih oleh rakyat pemilih dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai anggota DPR, memiliki hubungan hukum, bukan hanya dengan partai politik yang merekrut dan mencalonkannya dalam pemilihan umum, tetapi pilihan rakyat pemilih yang kemudian dikukuhkan dengan pengangkatan dan pengambilan sumpah sebagai anggota DPR, telah melahirkan hubungan hukum baru di samping yang telah ada antara

partai politik yang mencalonkan dan calon terpilih tadi. [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, hlm. 66]

14. Bahwa dalam *dissenting opinionnya* Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, juga menjelaskan bahwa hubungan hukum yang baru tersebut, timbul di antara anggota DPR, dengan rakyat pemilih dan anggota DPR dengan (lembaga) negara DPR. Hubungan hukum yang demikian melahirkan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum, dalam rangka memberi jaminan bagi yang bersangkutan untuk menjalankan peran yang dipercayakan padanya, baik oleh partai maupun oleh rakyat pemilih. Meskipun rekrutmen dan pencalonan seorang anggota partai politik menjadi anggota DPR memiliki dimensi hukum, moral dan disiplin organisasi yang tidak dapat dinafikan, maka bidang hukum yang mengatur aspek hubungan tersebut sepanjang menyangkut anggota partai politik yang telah disahkan dan diambil sumpahnya sebagai anggota DPR, harus dilihat dalam semangat konstitusi yang menjadi hukum tertinggi sebagai dasar dalam menata hukum sebagai penjabaran konstitusi tersebut, sepanjang menyangkut anggota partai politik yang terpilih menjadi anggota DPR. Tatanan aturan hukum yang mengikat hubungan hukum dimaksud timbul secara khusus, karena kedudukan anggota DPR setelah berada dalam susunan organisasi kenegaraan sebagai lembaga negara, dalam hubungannya dengan organ lain, tunduk dan diikat oleh aturan hukum konstitusi. [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, hlm. 66]
15. Bahwa prinsip-prinsip dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, telah mengedepankan bahwa Indonesia merupakan satu negara yang didasarkan pada *constitutional democracy* dan *demokratisce rechtsstaat*, dimana konstitusi diakui sebagai hukum yang tertinggi yang menjadi dasar legitimasi peraturan-perundangan yang ada di bawahnya, dan bahwa proses pembentukan hukum selalu harus melibatkan rakyat. [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, hlm. 68]
16. Sehingga, dalam melihat hubungan hukum anggota partai politik yang menjadi anggota DPR dengan partai politik yang mencalonkannya, harus secara proporsional dengan menempatkan peran hukum publik pada tempat yang

tepat. Aspek hubungan hukum calon anggota DPR dengan partai politik yang mengusungnya yang bersifat privat (*privaatrechtelijk*), dengan demikian telah bergeser titik beratnya menjadi hubungan hukum yang bersifat hukum publik, dengan terpilih dan disahkan atau disumpahnya yang bersangkutan menjadi anggota DPR. [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, hlm. 68]

III. ANGGOTA DPR MERUPAKAN MANDATARIS RAKYAT SECARA LANGSUNG BUKAN MANDATARIS PARTAI POLITIK.

17. Bahwa dengan adanya konsep di atas jelas kedudukan anggota DPR adalah mandataris rakyat bukan mandataris partai politik. Hal ini tentu berangkat dari kewenangan yang diperoleh anggota DPR berasal dari rakyat, partai politik hanya sebagai pintu masuk untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan peran partai politik harusnya berhenti sejak anggota DPR dilantik karena sejak pelantikan anggota DPR sudah memegang mandat yang berasal dari kepentingan rakyat masing-masing dapilnya.
18. Bahwa, dengan adanya pandangan yang demikian para Pemohon tidak menafikkan tugas, fungsi dan kedudukan partai politik sebagai penyempurna demokrasi. Partai politik ditempatkan sebagai kendaraan seorang individu untuk duduk di DPR. Namun, hubungan antara partai politik dan wakilnya berangkat dari kedaulatan rakyat sebagai episentrum hubungan tersebut. Namun, dengan kehadiran Pasal *a quo* seolah-olah memutus hubungan tersebut yang kemudian partai politiklah yang memiliki daulat atas anggota DPR yang notabenenya adalah wakil rakyat. Padahal daulat rakyat sepenuhnya berada di tangan anggotanya. [vide Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik]
19. Bahwa, jika peristiwa demikian dilanjutkan dan dipertahankan akan mengakibatkan tercederainya hak dipilih dan memilih yang dimiliki oleh seorang individu, seakan-akan rakyat hanya dijadikan sebagai lumbung untuk memperoleh suara dari partai politik, tetapi dalam pemberhentian wakilnya rakyat tidak dilibatkan. Padahal, hak untuk dipilih dan memilih adalah hak mendasar yang dimiliki oleh warga negara yang didudukkan lebih penting daripada sekedar hubungan teknis yuridis yang terjadi dalam dinamika

demokrasi [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Hlm. 271]

20. Mandat sendiri dapat diartikan sebagai pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya [vide Hukum Administrasi Negara, Ridwan HR Hlm. 104]. Berangkat dari pengertian inilah bahwa ketika penerima mandat memberikan/menyetujui/membuat sebuah keputusan haruslah merepresentasikan kehendak si pemberi mandat *in casu* anggota DPR dalam membuat keputusan harus didasarkan pada kehendak rakyat, karena rakyatlah yang secara langsung memberikan mandat kepada DPR.
21. Dengan adanya penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada wakil-wakilnya di lembaga perwakilan hubungan inilah yang disebut sebagai mandat yang dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau yang terbagi menjadi mandat imperatif, bebas dan representatif yang dapat dijabarkan sebagai berikut : [vide Negara Kedaulatan Rakyat : Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain, Eddy Purnama, Hlm. 69-70 ; sebagaimana dikutip dalam <https://repository.unja.ac.id/28299/> Hlm. 34]
- a. Teori Mandat Imperatif, memandang bahwa lembaga perwakilan adalah representatif dari para pemilih. Karena itu, setiap wakil yang merupakan hasil pemilihan oleh rakyat harus bertindak sesuai dengan keinginan rakyat para pemilih yang diwakilinya.
 - b. Teori Mandat Bebas, memandang bahwa para wakil yang duduk di dalam lembaga perwakilan tidak terikat para pemilih terhadap setiap wakil yang dipilih dan duduk di perwakilan adalah orang-orang yang telah dipercaya dan memiliki kesadaran hukum yang diwakilinya. Oleh karena itu, si wakil tidak terikat dengan instruksi-instruksi dari para pemilihnya dan tidak dapat ditarik kembali oleh mereka.
 - c. Teori Mandat Representatif, memandang si wakil bergabung dengan lembaga perwakilan yang telah mendapat mandat dari rakyat. Sesungguhnya dalam konsepsi ini rakyat hanya berfungsi sebatas untuk membentuk lembaga perwakilan. Sehingga, lembaga perwakilan dianggap representasi seluruh rakyat. Jadi, lembaga perwakilan

dipandang sebagai pengemban keinginan seluruh rakyat yang bebas melakukan tindakan untuk kepentingan rakyat.

22. Berangkat dari ketiga doktrin **pada intinya hubungan rakyat dan wakilnya adalah pemberi dan penerima mandat** yang kemudian disempurnakan oleh George Jellinek dimana rakyat tidak dapat menyatakan kehendaknya secara mandiri karena ia berkedudukan sebagai organ primer sehingga, dalam menyatakan kehendaknya ia harus dilaksanakan/dinyatakan melalui wakilnya sebagai organ sekunder.
23. Sehingga, dalam pembentukan keputusan yang mengatasnamakan rakyat, anggota DPR sebagai wakil rakyat harus benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat. Dengan nalar inilah para Pemohon juga berdasar pada asas *ius contrarius actus* yang pada intinya bermakna cara membatalkan tindakan hukum harus sama dengan cara membuat/membentuk/memberikan tindakan hukum itu pula. Maka para Pemohon mendalilkan karena dalam pemberian mandatnya diberikan oleh rakyat, begitu pula dengan kewenangan untuk mencabut mandatnya dilakukan oleh rakyat pula, berangkat dari inilah **seharusnya hak untuk me-recall anggota DPR melekat pada rakyat masing-masing dapil (konstituen) bukan pada partai politik secara mutlak.**
24. Bahwa dengan nalar yang sama, sebelum amandemen UUD NRI 1945, presiden dikenal dengan mandataris rakyat, dimana presiden pada saat itu sebagai penerima mandat dari MPR sebagai representasi rakyat, sedangkan MPR sebagai pemberi mandat. Pada posisi ini, MPR-lah yang menentukan apakah presiden mengingkari mandat rakyat atau tidak, sehingga ketika MPR merasa presiden sudah tidak sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya, maka MPR-lah yang mencabut mandat tersebut sehingga presiden tidak bisa menjabat lagi. Dengan menggunakan nalar yang sama pula hubungan hukum antara DPR dan rakyat saat ini seharusnya terjadi. Ketika rakyat merasa wakilnya tidak lagi representatif maka kewenangan untuk mencabut mandat tersebut melekat pada rakyat bukan pada lembaga lain.
25. Hubungan realitas rakyat di dapil dan kehendak parpol membuat gamang kedudukan anggota DPR dalam membuat keputusan, karena dengan adanya pasal *a quo* DPR cenderung mengikuti kehendak partai politik, bukan kehendak

rakyat, inilah yang menjadi representasi rakyat tidak berjalan optimal dalam praktiknya.

IV. KASUS ANGGOTA DPR YANG DI RECALL DENGAN ALASAN YANG TIDAK JELAS

26. Bahwa secara sosiologis, terdapat beberapa anggota DPR yang di *recall* karena alasan melanggar AD/ART Partai Politik. Padahal sejatinya anggota DPR tersebut tidak melanggar AD/ART Partai Politik, melainkan mengambil sikap yang berbeda dengan partai politik yang mengusungnya.
27. Bahwa akibat berlakunya undang-undang *a quo* telah terjadinya berbagai permasalahan yang cukup serius, baik dari pihak internal parpol ataupun dari pihak yang telah menduduki kursi DPR.

Tabel 3
Kasus anggota DPR RI yang di *recall* oleh partai politik sesuai dengan materi muatan serupa dengan Pasal *a quo*

No.	Identitas	Nama Fraksi/Parpol	Penjelasan atau Alasan
1.	Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman (anggota DPR periode 2004-2009)	Fraksi Partai Amanat Nasional	Ikut study banding ke luar negeri tentang RUU Judol yang dinilai telah bertentangan dengan garis kebijakan partai [https://www.liputan6.com/news/read/118146/djoko-edhi-saya-akan-memperjuangkan-keadilan] [vide bukti P-37]
2.	Lily Wahid dan Effendi Choiri (anggota DPR periode 2009-2014)	Partai Kebangkitan Bangsa	Mereka berbeda pendapat dari kebijakan partai yang menaunginya, dalam keputusan terkait panitia khusus hak angket Bank Century, serta di usulan hak angket mafia pajak (terlalu vokal). [https://news.detik.com/berita/d-2198646/lily-wahid-dan-gus-choi-loyalis-gus-dur-yang-dipecat-pkb-dari-dpr] [vide bukti P-38]
3.	Fahri Hamzah	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Dinilai tidak sejalan dengan arahan partai, dianggap

	(Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019)	<p>membela mati-matian Setya Novanto dalam kasus “Papa Minta Saham” dan beberapa pelanggaran lainnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyebut “rada-rada bloon” untuk para anggota DPR RI • mengatasnamakan DPR RI telah sepakat untuk membubarkan KPK • Pasang badan untuk 7 (tujuh) proyek DPR RI yang mana hal tersebut bukan merupakan arahan pimpinan partai <p>[https://news.detik.com/berita/d-5295719/perjalanan-kasus-fahri-vs-pks-hingga-ma-hapus-ganti-rugi-rp-30-m] [vide bukti P-39]</p>
--	---	---

28. Bahwa dari tabel data diatas, setidaknya dapat membuktikan bahwa *recalling* yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan, dengan alasan telah melanggar AD/ART tidak menjamin prinsip *due process of law* yang merupakan salah satu prinsip negara hukum, karena bisa saja *recall* bersifat subjektif pimpinan partai politik yang sulit dikontrol oleh publik.

29. Bahwa mekanisme yang dihadirkan dengan adanya sistem *recall* oleh partai politik justru menunjukkan adanya pergeseran pola dari yang seharusnya DPR sebagai representasi rakyat justru bergeser menjadi ‘Petugas Partai’. Penggunaan istilah ini memberikan dinamika yang cukup besar di kalangan masyarakat yang memunculkan adanya persepsi anggota DPR yang lebih mendahulukan kepentingan partai politik daripada kepentingan rakyat sebagai konstituen. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. menjelaskan apabila penggunaan istilah petugas partai bukan sesuatu yang salah. Namun, hal itu lebih tepat digunakan dalam internal partai politik. Akan tetapi, apabila seorang kader partai diberi mandat menjalankan kekuasaan negara, maka saat itu ia merupakan pelaksana kekuasaan negara. [vide *website* berita AntaraNews berjudul “Pakar : Penggunaan istilah Petugas Partai Rakyat Harus sesuai

<https://www.antaranews.com/berita/3779034/pakar-penggunaan-istilah-petugas-partai-rakyat-harus-sesuai-konteks>]

30. Bahwa dengan adanya kebijakan *recall* yang dilakukan oleh parpol, dapat berimplikasi pada anggota DPR yang justru lebih cenderung untuk mengikuti perintah ketua umum partai dibandingkan aspirasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Ketua Komisi III DPR RI periode 2021-2024 yakni Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul saat Rapat Komisi III bersama dengan Komite TPPU dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Ketika itu, Menkopolhukam menanyakan mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset, namun Bambang Wuryanto mengungkapkan bahwa **“Mungkin perampasan aset bisa, harus bicara sama ketum partai dulu. Kalau disini ndak bisa”**. (vide *website* berita Solo Tribun News berjudul “Viral Bambang Pacul bilang Anggota DPR Manut Bos Partai Mahfud MD sampai geleng-geleng kepala” tanggal 1 April 2023 <https://solo.tribunnews.com/2023/04/01/viral-bambang-pacul-bilang-anggota-dpr-manut-bos-partai-mahfud-md-sampai-geleng-geleng-kepala>) [vide bukti P-40]
31. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, pemohon beranggapan adanya hubungan sebab akibat antara mekanisme *recall* dengan anggota DPR yang lebih memilih mengikuti kehendak partai. Pertama, adanya belenggu yang mengganggu independensi anggota DPR untuk seterusnya sejalan dengan garis kebijakan parpol sehingga, Kedua adanya belenggu ini menyebabkan anggota DPR harus secara terus menerus menunjukkan loyalitasnya kepada parpol yang menyebabkan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat sebab merasa adanya pergeseran dalam sistem kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik.
32. Bahwa pemohon dalam permohonan ini menunjukkan kepedulian pemohon dalam perjalanan sistem perwakilan di Indonesia secara khusus kepada DPR. **Berdasarkan temuan survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025, tingkat kepercayaan terhadap DPR hanya 69%. DPR berada di peringkat ke-10 dari 11 lembaga.** Posisi terakhir adalah partai politik yang hanya mendapatkan kepercayaan sebesar 62%. (vide *website* berita kompas berjudul “Kepercayaan Publik Rendah DPR diminta berbenah”

tanggal 29 Januari 2025 <https://www.kompas.id/artikel/kepercayaan-publik-rendah-dpr-diminta-berbenah>). Dengan demikian dibutuhkan langkah-langkah reformasi hukum dalam mengembalikan kepercayaan kepada DPR.

33. Bahwa dengan melihat dinamika anggota DPR yang lebih menunjukkan sikap untuk mengedepankan kebijakan partai daripada kebijakan rakyat telah menyebabkan turunnya kepercayaan rakyat dalam menyampaikan aspirasi. Selain itu adanya belenggu independensi masing-masing anggota DPR sebab adanya bayang-bayang partai dalam bentuk *recall* menyebabkan sikap apatis dari rakyat dalam menyalurkan aspirasinya sebab merasa kepentingannya tidak akan diakomodasi karena bertentangan dengan garis kebijakan partai.
34. Bahwa dalam hal ini, **Mahkamah sebagai *the sole interpreter of the constitution* seharusnya dapat memberikan pengertian kepada masing-masing anggota DPR untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Sebab sebagai pejabat negara yang berlaku secara umum, DPR berperan sebagai petugas rakyat bukan petugas partai.**

V. PERAN DAN FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN DEWAN

35. Bahwa yang menjadi objek permohonan ini hanya UU MD3 sehingga membedakan permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya yang turut menguji undang-undang partai politik. Dalam hal ini para Pemohon berdasar pada pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan 38/PUU-VIII/2010 sebagai berikut:

"[3.17.2] Bahwa keinginan untuk memberdayakan partai politik telah tercermin dalam Perubahan UUD 1945 dengan dicantumkannya berbagai ketentuan yang berkaitan dengan partai politik, antara lain, dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3). Salah satu upaya dalam rangka memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya, agar anggota bersikap dan bertindak tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta kebijaksanaan, dan program kerja yang digariskan oleh partai politik yang bersangkutan. Hal ini adalah konsekuensi logis dari seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi, dalam hal ini organisasi partai politik. Penegakan disiplin partai sangat menentukan dalam mewujudkan program kerja partai yang telah ditawarkan oleh partai politik tersebut dalam kampanye pemilihan umum. Selain itu, disiplin partai juga sangat diperlukan dalam membangun dan memantapkan tradisi partai. Meskipun demikian, kewenangan partai politik untuk melakukan tindakan

pendisiplinan kepada para anggotanya haruslah diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum (nomokrasi). Dalam kaitan ini UU 2/2008 telah mengatur hal tersebut, sehingga secara prinsip adanya norma yang mengatur tindakan pendisiplinan terhadap anggota partai politik, termasuk anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Lebih dari itu, Pasal 22B UUD 1945 memungkinkan pemberhentian anggota DPR dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang”

36. Bahwa dalam hal ini para pemohon sepakat jika penegakan disiplin terhadap anggota partai politik agar sesuai dengan AD/ART partai merupakan suatu keharusan kendati anggota partai tersebut telah menjadi anggota DPR. Untuk itu kemudian para Pemohon meninjau hak partai politik sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang sebagai berikut:

Pasal 12 UU Partai Politik

“Partai Politik berhak: ... g. mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;”

37. Bahwa pemberhentian antar waktu terhadap anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik **tidak diperlukan penyelidikan dan verifikasi oleh MAJELIS KEHORMATAN DEWAN dan tanpa harus ada pengaduan termasuk pengaduan dari pemilih.** Hal ini memberikan kewenangan yang sangat luar biasa besar kepada partai politik untuk memberhentikan anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR yang bisa hanya didasarkan atas suka atau tidak suka atau bertentangan dengan kebijakan partai.
38. Bahwa tampak jelas partai politik memiliki hak untuk kemudian mengusulkan pergantian antar waktu anggota partai yang duduk di parlemen, namun hak ini seharusnya dimaknai bukan sebagai suatu alasan pergantian antar waktu anggota DPR sebagaimana terdapat dalam UU MD3. Apabila partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian anggota DPR, maka usul tersebut harus ditindak lebih lanjut melalui mekanisme yang telah ada dalam tubuh DPR

itu sendiri untuk menertibkan internal DPR melalui Majelis Kehormatan Dewan selanjutnya disebut MKD

39. Bahwa dengan diprosesnya usulan pergantian antar waktu partai politik melalui MKD tidaklah menghilangkan hak atau mereduksi peranan partai politik dalam menertibkan anggota partai yang memiliki kursi di DPR. Justru akan memberikan mekanisme *double check* baik oleh partai politik maupun MKD untuk melakukan pergantian antar waktu terhadap anggota DPR yang bersangkutan. Sebab penting untuk diingat, anggota DPR dipilih oleh rakyat maka membutuhkan mekanisme yang terukur untuk kemudian mencopot seseorang yang telah dipilih oleh rakyat.
40. Bahwa para Pemohon turut meninjau Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperkuat dalil para Pemohon bahwa mekanisme pergantian antar waktu melalui MKD lebih memberikan unsur objektif, daripada sekedar *recall* oleh partai pengusung yang justru memberikan keleluasaan subjektif bagi partai untuk mencopot anggotanya yang dianggap bertentangan dengan keinginan partai
41. Bahwa partai politik dalam menggunakan hak nya untuk melakukan pergantian antar waktu terhadap anggota DPR dapat menjadi pengadu yang dalam pengertiannya adalah pimpinan DPR, anggota, setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan pengaduan
42. Bahwa materi perkara pada pokoknya dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah; tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah. **Sehingga dengan jelasnya perkara yang dapat diajukan maka memberikan tolak ukur yang lebih objektif dalam melakukan pergantian antar waktu terhadap anggota DPR tertentu.**

43. Bahwa daripada pemberhentian dikarenakan usulan partai politik semata, pemberhentian melalui MKD memberikan kesempatan kepada anggota DPR sebagai teradu untuk memberikan pembelaan serta turut mendengarkan keterangan ahli. Hal ini sebagaimana Pasal 38 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015:

“(1) Teradu berhak mengajukan pembelaan dalam Sidang MKD. (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri, baik secara lisan maupun tulisan dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain”

44. Bahwa apabila anggota DPR sebagai teradu terbukti melakukan pelanggaran dengan penjatuhan sanksi berat berupa pemberhentian sebagai anggota, **maka apabila dilekatkan kembali pada pasal 239 UU MD3 alasan pemberhentian antar waktu ialah dapat berupa:** a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; dan e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;

45. Bahwa hal ini sejalan dengan huruf h Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Prof. Abdul Mukhtie Fadjar dalam Putusan 008/PUU-IV/2006 sebagai berikut:

*“Oleh karena itu, seharusnya pergeserannya bukan pergeseran dari kedaulatan negara/pemerintah ke kedaulatan parpol, melainkan harus dikembalikan ke arah kedaulatan rakyat. **Sebagai konsekuensinya, pemberhentian anggota DPR yang dimaksud oleh Pasal 22B UUD 1945 pengaturannya dalam undang-undang harus semata-mata karena anggota DPR yang bersangkutan telah melanggar undang-undang atau kode etik dan kode perilaku sebagai wakil rakyat, tak perlu karena recalling oleh partai politik induknya. Recalling oleh partai politik atas anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan dengan alasan pelanggaran AD/ART (Pasal 12 huruf b UU Parpol) tidak menjamin prinsip due process of law yang merupakan salah satu prinsip negara hukum, karena bisa bersifat subjektif pimpinan partai politik yang sulit dikontrol oleh publik. Yang masih bersifat objektif dan dapat diterima ialah recalling atas dasar alasan Pasal 12 huruf a UU Parpol (mengundurkan***

diri dari parpol atau masuk parpol lain) dan alasan Pasal 12 huruf c UU Parpol (melanggar peraturan perundang-undangan)”

46. Bahwa dengan demikian pemberhentian antarwaktu sebab diusulkan oleh partai politiknya tidaklah relevan serta mampu diakomodasi oleh mekanisme lain yang jauh memberikan kesan ‘terukur’ serta objektif, menghindarkan pemberhentian hanya dengan alasan suka atau tidak suka, atau disebabkan anggota DPR yang tidak sejalan dengan kebijakan partai hingga dijuluki ‘petugas partai’.

VI. SEJAK ANGGOTA DPR DIPILIH DAN DILANTIK SEHARUSNYA SECARA MUTATIS MUTANDIS BERMAKNA PERPISAHAN DENGAN REZIM PEMILU

47. Bahwa para Pemohon sadari dan pahami Partai Politik merupakan peserta pemilu yang mendapatkan hak konstitusional untuk mengajukan calon anggota DPR dalam suatu pemilihan umum [vide: Pasal 22E UUD 1945] namun bukan berarti hal ini menyebabkan keseluruhan tugas, pokok, dan fungsi DPR sebagai Perwakilan Rakyat terkungkung dengan rezim Pemilu

48. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 008/PUU-IV/2006 menyatakan sebagai berikut:

“Dengan kata lain, alasan berhenti antarwaktunya seseorang dari keanggotaan DPR karena diusulkan oleh partainya, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk, adalah konsekuensi dari pengakuan akan hak partai untuk mengusulkan penggantian antarwaktu anggotanya maupun hak untuk memberhentikan anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf f dan g juncto Pasal 12 UU Parpol. Sedangkan dimilikinya hak-hak yang demikian oleh partai politik adalah sebagai konsekuensi dari ketentuan UUD 1945 yang memang memberikan peran signifikan kepada partai politik dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (3)”

49. Bahwa secara rasional, para Pemohon mencoba mengelaborasi pokok pikiran para Pemohon jika DPR memang diusulkan oleh Partai Politik, namun ketika DPR sudah dipilih sebagai ‘hasil’ pemilihan umum kemudian dilantik, ia bukan lagi milik Partai Politik namun milik rakyat sebagai pemilih.

50. Bahwa Pemilu diatur dalam BAB VIII B Pemilihan Umum UUD 1945, sehingga apapun yang berkaitan dengan kepemiluan merujuk pada ketentuan ini sejak dimulainya tahapan pemilu hingga selesai. Adapun tahapan pemilu diatur

dalam Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut:

Pasal 167 UU Pemilu:

“Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: : a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu; b. pematkhiran data Pemilih dan penyusunan daftar, Pemilih; d. penetapan Peserta Pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. masa Kampanye Pemilu; h. Masa Tenang; i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil Pemilu; dan k. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”

51. Bahwa DPR diatur dalam BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat UUD 1945 yang memuat ketentuan dasar mengenai DPR, hak, wewenang, serta tugas DPR. Di mana dalam ketentuan ini tidak menyinggung sedikit pun ketentuan mengenai partai politik. BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat UUD 1945 menjadi acuan dasar oleh DPR dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
52. Bahwa tampak jelas bahwa terdapat perbedaan BAB dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, secara rasional seharusnya ketika tahapan akhir pemilu selesai dilaksanakan yakni pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota [vide: Pasal 167 UU Pemilu] **sudah seharusnya penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi DPR dilepaskan dari rezim pemilu dan dimaknai sebagai bukan rezim pemilu. Sehingga kendati partai politik memiliki hak sebagai peserta pemilu, hak ini digunakan selama periode pemilu berlangsung bukan mengikat kepada anggota DPR yang bersangkutan hingga bahkan tahapan pemilu telah selesai dilaksanakan.** Partai politik tidak memiliki kepemilikan mutlak terhadap anggota DPR yang bersangkutan sehingga harus diberikan hak dalam menegasi DPR sebagai ‘hasil’ pemilu [vide Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945]
53. Bahwa para Pemohon mencoba menggunakan logika Mahkamah mengenai rezim pemilu dan pilkada sebagai rezim pemerintah daerah, bahwa penyelenggaraan Pilkada langsung berbeda dengan rezim pemilu langsung sebab terdapat perbedaan BAB di mana Pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4)

UUD 1945. Maka perlu dicermati pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 sebagai berikut:

“Bahwa ternyata dalam menjabarkan maksud “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pembuat undang-undang telah memilih cara Pilkada secara langsung, maka menurut Mahkamah sebagai konsekuensi logisnya, asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum harus tercermin dalam penyelenggaraan Pilkada yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) yang diselenggarakan oleh lembaga yang independen. Terhadap pendapat apakah Pilkada langsung termasuk kategori pemilu yang secara formal terkait dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 dan segala peraturan penjabaran dari pasal a quo, Mahkamah berpendapat bahwa Pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Namun demikian Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya dapat berbeda dengan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, misalnya dalam hal regulator, penyelenggara, dan badan yang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, meskipun harus tetap didasarkan atas asas-asas pemilihan umum yang berlaku”

54. Bahwa rakyat sebagai pemilih yang seharusnya memiliki daulat atas DPR bukan partai politik, di mana hal ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 bahwa *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Hal ini pun sejalan dengan sumpah/janji DPR sebagaimana Pasal 9 UU MD3:

Pasal 9 UU MD3:

“Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

55. Bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan penting sebagai tolak ukur negara demokrasi, namun persoalan negara demokrasi tidak berputar dalam penyelenggaraan pemilu saja. Dengan demikian, keberlakuan pasal a quo telah secara nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal

1 Ayat (2) UUD 1945 serta telah menegasi hasil pemilu dalam Pasal 19 Ayat (1) dengan hak *recall* yang seharusnya tidak terkungkung lagi dengan rezim pemilu.

VII. KAJIAN PERBANDINGAN ANTAR NEGARA

56. Bahwa, dalam perbandingan hukum, tidak semua negara menerapkan hak *recall* bagi anggota parlemennya. Sebagaimana yang diterapkan di **Belanda**, yang memberikan hak imunitas bagi anggota parlemennya yang termaktub pada Pasal 71 Konstitusi Belanda yang menyatakan bahwa "*Members of the States General, Ministers, State Secretaries and other persons taking part in deliberations may not be prosecuted or otherwise held liable in law for anything they say during the sittings of the States General or of its committees or for anything they submit to them in writing*". [vide: *The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2018*, hlm. 16].
57. Bahwa, tidak hanya Belanda, **Jerman** juga tidak mengatur *recall* oleh partai politik bagi anggotanya parlemen. Hal ini dikarenakan, anggota parlemen sejatinya merupakan wakil seluruh rakyat dan tidak terikat oleh perintah atau instruksi. Hal ini dituangkan pada Pasal 38 Ayat (1) *Basic Law for the Federal Republic of Germany* yang menyatakan bahwa "(1) *Members of the German Bundestag shall be elected in general, direct, free, equal and secret elections. They shall be representatives of the whole people, not bound by orders or instructions and responsible only to their conscience*". [vide: *Basic Law for the Federal Republic of Germany*, hlm. 10]
58. Bahwa perbandingan negara **Belanda dan Jerman** sejatinya juga pernah tertuang pada *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tidak semua negara memberlakukan hak *recall* partai politik dalam sistem parlemennya. Artikel 71 *Grondwet* **Belanda** menjamin *parlementaire onschendbaarheid* bagi para anggota *de Staten Generaal* [*Dutch constitutional law does not provide for the recall of members of the States General*. George Thomas Kurian (ed), 1998:II, 409]. Anggota *Bundestag* di **Jerman** juga tidak dapat di-*recall* [*Members of the Bundestag who resign their seats are replaced by the next candidate on the appropriate state party list. Recalls by the*

electorate are not possible. George Thomas Kurian (ed.), 1998:l, 279]. [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, hlm. 73]

59. Bahwa tidak hanya itu, beberapa negara lain seperti **Ekuador, Peru, dan Taiwan** juga tidak mengenal adanya mekanisme *recall* bagi anggota parlemen oleh partai politik yang di didasarkan pada pelanggaran AD/ART partai politik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip keterwakilan rakyat tidak dapat dikompromikan hanya demi kepentingan partai politik semata. [vide: Rekonstruksi Sistem *Recall* Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia, Abdul Basith Umami, hlm. 70-78]
60. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (ahli pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006) menegaskan bahwa di manca negara (Australia, Amerika) istilah *recall* relatif tidak diketemukan. Di Amerika Serikat ada, tetapi perspektifnya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau *recall election* tidak hanya untuk legislatif. tetapi siapa saja yang menerima mandat sebagai pejabat negara, melalui pemilu bisa di *recall*, karena mekanismenya melalui penarikan mandat pemilu. Bahasa yang digunakan bukan *recall* tetapi diskualifikasi. Diskualifikasi pejabat negara tidak hanya legislatif, tapi ada dua yaitu *misbehavior* karena perilaku, dan *incapacity* karena kapasitas fisik dan mental. Kapasitas fisik dan mental itu diberhentikan dengan hormat, tetapi kalau *misbehavior* ini diskualifikasi karena kejahatan, karena penghinaan terhadap negara dan sejenisnya, ini diberhentikan dengan tidak hormat. Ahli membandingkan 4 (empat) negara yaitu Australia, Amerika Serikat, India dan Fiji (Namun, untuk negara Fiji dan India, para Pemohon tidak membandingkannya dalam permohonan ini, dikarenakan sudah tidak relevan lagi mengingat adanya perubahan pada Konstitusi Fiji dan India).
- Di **Australia**, Pasal 44 konstitusinya menegaskan bahwa anggota parlemen didiskualifikasi jika menjadi warga negara asing; tersangkut kasus korupsi atau kejahatan lain dengan ancaman hukuman satu tahun penjara; bangkrut; mempunyai/merangkap jabatan lain (posisi) khususnya dibidang pemerintahan yang mendatangkan *profit* (keuntungan). Mekanisme diskualifikasi dilaksanakan melalui Putusan Mahkamah Agung Australia yang bertindak sebagai *The Court of Disputed Return*.

- Menurut konstitusi Amerika Serikat, anggota Kongres dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya karena "*disorderly Behavior*". Pemberhentian dilakukan melalui pemungutan suara dua pertiga anggota *House* atau *Senate*. Menurut Jack Maskel mekanisme yang tersedia adalah "*Removal*" bukan "*Recall*". Jack Maskel lebih jauh mengatakan *recall* tidak diadopsi dalam Konstitusi Amerika. Pada saat pembuatan *recall* sempat diperdebatkan, namun pada akhirnya tidak diadopsi dalam rancangan final konstitusi. Karenanya tidak ada satu anggota Kongres pun yang pernah di-*Recall*. Berbeda dengan *recall* yang tidak pernah menimpa anggota Kongres, ada 15 orang senator yang telah dipecat mayoritas karena ketidaksetiaan terhadap negara. Sedangkan di *House of Representatives* ada 5 orang yang dipecat karena pengkhianatan dan penyuaipan. [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, hlm. 34-36]

61. **Sehingga, pengaturan hak *recall* oleh partai politik bagi anggotanya di parlemen sejatinya tidak lazim, khususnya pada negara demokrasi, karena bertentangan dengan prinsip representasi rakyat yang menjadi dasar legitimasi anggota parlemen.** Dalam sistem demokrasi yang sehat, anggota parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada konstituen, bukan kepada partai politik semata. Jika partai memiliki kewenangan untuk menarik kembali anggota parlemen berdasarkan alasan internal seperti pelanggaran AD/ART maupun perbedaan pendapat dengan kebijakan partai, maka hal ini membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh elite partai dan mengurangi independensi anggota parlemen dalam menjalankan tugasnya. Lebih jauh, mekanisme *recall* oleh partai dapat menciptakan sistem parlementer yang lebih berorientasi pada kepentingan partai dibandingkan kepentingan rakyat, yang pada akhirnya melemahkan prinsip demokrasi deliberatif dan sistem perwakilan yang seharusnya mengedepankan kepentingan publik secara luas.

VIII. DINAMIKA PENGATURAN *RECALL* PARTAI POLITIK

62. Awal pengaturan *recall* di dalam parlemen Indonesia diatur pertama kali dalam UU No. 10 tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS dan DPR GR, UU ini lahir tidak lama setelah dimulainya Orde baru, yang awalnya diperuntukkan dalam

rangka pembersihan anggota DPR-GR yang masih “loyal” dengan kepemimpinan Soekarno, alasan materi muatan ini dimasukkan ke dalam UU karena UU akan mengikat secara ekstern yakni partai politik dan organisasi politik yang memiliki kursi di DPR-GR

63. UU No. 10 tahun 1966 ini mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana yang diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 1985 yang pada intinya hanya mengubah mekanisme atau tata cara *recall* anggota ABRI dan golongan karya yang harus dimusyawarahkan ke pimpinan DPR. yang UU ini pada akhirnya pupus bersamaan dengan runtuhnya orde baru, yang ditandai dengan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang **tidak mengatur sama sekali tentang *recall* oleh partai politik.**

64. Tetapi, keberlakuan UU No. 4 tahun 1999 tidak berlangsung lama, hanya dalam kurun waktu 5 tahun, UU ini dicabut dengan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (“UU Susduk”) yang **mengatur kembali ketentuan *recall* oleh partai politik** yang diatur dalam pasal 85 ayat (1) huruf c dan ayat (2)

65. Pengaturan ulang tentang *recall* partai politik di dalam UU Susduk menurut DPR-RI melalui keterangan kuasa DPR-RI yakni Nursyahbani Kantjasungkana (Fraksi Kebangkitan Bangsa) ada permohonan No. 08/PUU-IV/2006 yang menyampaikan risalah rapat terbentuknya pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk diantaranya sebagai berikut : [Vide Putusan MK No. 08/PUU-IV/2006 Hlm.31]

- Bahwa pada saat pembahasan situasi para anggota DPR diliputi kegelisahan, karena ada kasus seorang anggota Parpol diberhentikan, akan tetapi tidak bisa di *recall* waktu itu;
- Bahwa sementara tuntutan masyarakat untuk mempunyai anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD yang akuntabel terhadap rakyat;.
- Bahwa Anggota Dewan yang dianggap kurang berkomitmen atau melanggar Konstitusi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari masing-masing anggota Parpol dan harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi tentang dugaan pelanggaran atau kewajiban yang dibebankan anggota partai tersebut, secara umum partai-partai memiliki Badan Kehormatan. Ini menunjukkan bahwa penghentian sebagai anggota Parpol yang menyebabkan *recall* sebagaimana diatur oleh

- undang-undang atau pergantian waktu, itu tidak bisa dilakukan sewenang-wenang dan tentunya harus melalui koridor undang-undang;
66. Berasal dari keterangan diatas dapat ditarik bahwa keinginan mengatur kembali *recall* oleh partai politik adalah berangkat dari kehendak menginginkan wakil rakyat yang **bertanggung jawab (*accountable*) dan dapat dinilai dari segala perilakunya, perilaku politiknya juga sejauh mana komitmen dan kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan masyarakat, serta tanggung jawab moral dan politis kepada pemilih khususnya di daerah pemilihannya**. Sehingga **terhadap mereka yang dianggap kurang berkomitmen atau melanggar** konstitusi dan **AD/ART masing-masing Parpol**, harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi dugaan pelanggaran oleh masing-masing partai. [vide *website* berita Mahkamah Konstitusi berjudul "Polemik Recall" tanggal 10 Januari 2007 https://www.mkri.id/index.php?id=1120&menu=2&page=web.Berita&utm_source=chatgpt.com] [vide bukti P-41]
67. Berasal dari keterangan dan alasan memasukkan kembali muatan *recall* menurut para Pemohon dengan penalaran yang wajar tidak ditemukan kecocokan dan relevansi antara akuntabilitas seorang anggota DPR kepada rakyat dapilnya dengan pelanggaran AD/ART dari partai politiknya, karena 2 (dua) hal ini merupakan dua hal yang berada di ruang yang berbeda.

E. PETITUM


Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, izinkanlah para Pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,



Chindy Trivendi Junior
Pemohon I



Halim Rahmansah
Pemohon II



Insan Kamil, S.H.
Pemohon III



Muhammad Arya Ansar
Pemohon IV



Wahyu Dwi Kanang
Pemohon V